

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Inkonsistensi antara UUPK dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 mengenai peraturan pencantuman tanggal kadaluwarsa dapat diselesaikan dengan melihat asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih rendah, secara hierarki Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, sehingga dalam kasus ini UUPK yang dijadikan pedoman peraturan. Selain itu, UUPK juga adalah UU Payung yang berarti segala masalah yang berkaitan mengenai perlindungan terhadap konsumen harus berpedoman kepada UUPK.
- b. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap barang yang dihasilkan, termasuk produk rokok. Hal itu ditegaskan di dalam UUPK Pasal 8 huruf g yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
- c. Rokok adalah barang yang dapat kadaluwarsa, hal itu dapat dilihat dari unsur zat yang terkandung dalam rokok seperti *formaldehid* atau bahan pengawet. Bahan pengawet itu sendiri pada dasarnya juga memiliki batas waktu maksimal atau yang biasa disebut di dalam dunia farmasi sebagai *shelf life*. Rata-rata *shelf life* dalam *formaldehid* adalah 5 tahun. Berarti jika rokok menggunakan bahan pengawet, sedangkan bahan pengawet itu sendiri juga ada batas berlakunya, secara logika rokok juga memiliki batas berlaku atau kadaluwarsa.
- d. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada rokok dapat dicantumkan oleh pelaku usaha yaitu produsen, karena produsen adalah pihak yang paling mengetahui segala unsur yang terkandung dalam rokok. Perlu diketahui bahwa rokok memiliki lebih dari 4.000 unsur zat yang terkandung di dalamnya, dan unsur tersebut tidak seluruhnya tercantum di dalam kemasan rokok. Dengan kondisi seperti itu, akan sulit bagi pengecer untuk menentukan tanggal kadaluwarsa terhadap produk rokok.

- e. Dengan begitu, pelaku usaha yang berupa produsen rokok memiliki kewajiban tanggung jawab *strict liability* terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat dari tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa di dalam produk rokok.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. UUPK dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 perlu berjalan dengan selaras, terutama mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini, penulis melihat perlu ada peraturan di dalam PP yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa.
- b. Perlu ada peraturan mengenai pihak yang diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa, Dalam hal ini penulis menilai bahwa pihak yang paling kompeten dalam menentukan tanggal kadaluarsa adalah produsen sebagai pelaku usaha yang mengetahui seluruh unsur zat yang terkandung di dalam rokok.
- c. Berdasarkan saran yang tercantum di dalam huruf a dan b, penulis menilai PP Nomor 109 Tahun 2012 seharusnya juga menimbang kepada peraturan yang ada dalam UUPK, tidak hanya menimbang kepada Undang-Undang Kesehatan. Karena barang rokok juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen. Dengan dasar UUPK adalah UU Payung, maka sudah sepatutnya PP Nomor 109 Tahun 2012 juga menimbang dengan peraturan yang ada dalam UUPK, sehingga terjadi keselarasan peraturan antara UUPK dengan PP Nomor 109 Tahun 2012.
- d. Fungsi dari perlunya ada keselarasan aturan kadaluarsa antara UUPK dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 adalah karena UUPK tidak hanya mengatur mengenai barang rokok, namun subjek yang diatur dalam UUPK sangat luas. Maka dari itu perlu ada aturan yang lebih khusus mengatur mengenai kadaluarsa pada rokok di dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 seperti jangka waktu kadaluarsa pada barang rokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Rajagrafindo Persada, 2011, Jakarta.

Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, 2016, Jakarta.

Celina Tri Swi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2011, Jakarta.

Djaja S. Meliala, S.H., M.H., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2013, Bandung.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers, 2003, Jakarta.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung.

Jerry J. Philips, Products Liability, in a nut shell 4th ed, St. Paul: West Publishing Co, 1993.

John Pieris, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa, Pelangi Cendikia, 2007, Jakarta.

Midian Sirait, Pengaturan tentang Makanan Kedaluwarsa, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985.

N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen, Panta Rei, 2005, Jakarta.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, Jakarta.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, 2004, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta.

Sri Mamuji dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Depok.

Tim pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, Diktat Pengantar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Puspa Suara, 1996, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

C. Sumber Internet

<https://finance.detik.com/industri/2873087/memperin-industri-rokok-libatkan-tenaga-kerja-61juta-orang>

<http://www.depkes.go.id/article/print/16060300002/htts-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html>

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/05/30/090879829/perokok-indonesia-rating-3-dunia-ylki-ancaman-nawa-cita-jokowi>

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/233/Hasil-Pengawasan-Penerapan-Peringatan-Kesehatan-Berupa-Gambar--Pictorial-Health-Warning--Pada-Produk-Tembakau-Oleh-Badan-POM.html> d

<http://dinkes.lumajangkab.go.id/kandungan-berbahaya-dalam-rokok>

<http://www.lobachemie.com/Reagents-for-Molecular-Biology-0147D/FORMALDEHYDE-SOLUTION- CASNO-50-00-0.aspx>

<https://www.yohannessurya.com/activities.php?pid=20206&id=218>

<https://www.lapor.go.id/id/1338767/peredaran-rokok-kadaluarsa.html>

<http://kbbi.web.id/kedaluwarsa>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html>

<http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-makanan-kadaluwarsa-definisi.html>

https://www.kompasiana.com/dininuris/konsumen-cerdas-paham-perlindungan-konsumen_552e5f7d6ea834c1578b4584

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/09/kesalahan-kelalaian-dan-kesengajaan.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>

<http://www.fsps.or.id/2015/06/tata-perundangan-menurut-uu-no12-tahun.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-makanan-kadaluwarsa-definisi.html>

<http://www.ummi-online.com/masa-tenggang-kadaluarsa.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53fd28103446c/apakah-pengecer-juga-wajib-mencantumkan-label-kedaluwarsa>

<https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>

<https://kbbi.web.id/rokok>

<http://goukm.id/perbedaan-label-expired-date-dan-best-before/>

<http://ylki.or.id/2016/08/siaran-pers-ylki-rokok-melanggar-uu-perlindungan-konsumen-kok-bisa>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d568ecc57dc/langkah-hukum-jika-barang-yang-dibeli-ternyata-kadaluwarsa>